

Banda Aceh, 25 Oktober 2023

Nomor : 231/PM.00.01/K.AC/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Imbauan Kedua

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam Wilayah Provinsi Aceh
Masing-masing
di-

Tempat

Menyusul Surat kami Nomor 206/PM.00.01/K.AC/08/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Imbauan, bersama ini disampaikan kembali bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan guna menindaklanjuti keputusan **Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye** yang dilaksanakan bersama Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda, dan instansi terkait, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh, dengan ini disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Aceh, beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dapat melaksanakan sosialisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Tidak melaksanakan kampanye diluar masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
3. Adapun Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang di berbagai tempat dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum agar dapat ditertibkan/diturunkan secara mandiri dengan batasan waktu selambat-lambatnya pada Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023;
4. Apabila sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023, Alat Peraga Kampanye dimaksud belum ditertibkan/diturunkan, Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang akan melaksanakan penertiban alat peraga dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua



Agus Syahputra

Tembusan ;

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
5. Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh;
6. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
8. Kasatpol PP dan WH Aceh di Banda Aceh;
9. Kepala Badan Kesbangpol Aceh di Banda Aceh;
10. Kepala Dinas DPMPTSP Aceh di Banda Aceh;
11. Bupati/Walikota seluruh Aceh Masing-masing di Tempat;
12. Ketua DPR Kabupaten/Kota seluruh Aceh Masing-masing di Tempat;
13. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh Masing-masing di Tempat;

Lampiran : Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Nomor : 231/PM.00.01/K.AC/
Tanggal : 10/2023
25 Oktober 2023

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam Wilayah Provinsi Aceh**

1. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh;
2. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Aceh;
3. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh;
4. DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Aceh;
5. DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Aceh;
6. Komite Eksekutif Partai Buruh Nanggroe Aceh Darussalam;
7. DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Provinsi Aceh;
8. DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh;
9. PD Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Aceh;
10. DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Aceh;
11. DPD Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Provinsi Aceh;
12. DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh;
13. DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Aceh;
14. DPD Partai Demokrat (PD) Aceh;
15. DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh;
16. DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Aceh;
17. DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh;
18. DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA);
19. DPP Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa Aceh (Partai Gabthat);
20. DPP Partai Darul Aceh (PDA);
21. DPP Partai Aceh (PA);
22. DPP Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh);
23. DPP Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh (Partai SIRA);
24. DPW Partai Ummat Provinsi Aceh.

Ketua



Agus Syahputra